



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Sugeng Ristono, bertempat tinggal di Dusun Gayam RT.001 RW.003 Desa Gayam Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 19 Agustus 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 19 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan Nomor Register 124/Pdt.P/2022/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama CLAUDIO PEMBAYUN PUTRA lahir di Blora tanggal 16 Oktober 2004, anak laki-laki, pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUGENG RISTONO dan SRI ANJIPTANINGLAH;
2. Bahwa anak Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan dengan Nomor: 32105/TP/2008 tertanggal 18 Juli 2008 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bernama CLAUDIO PEMBAYUN PUTRA lahir di Blora tanggal 16 Oktober 2007, anak laki-laki, pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUGENG RISTONO dan SRI ANJIPTANINGLAH;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan pencatatan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 32105/TP/2008 tertanggal 18 Juli 2008 dari Kepala Kantor Kependudukan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula lahir di BLORA tanggal 16 OKTOBER 2007 di rubah menjadi lahir di BLORA tanggal 16 OKTOBER 2004, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Kelahiran milik Anak Pemohon dengan Nomor 474.1/03/04 tertanggal 15 Desember 2004 dari Kepala Desa Gayam Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor DN-03/D-SMP/13/0048079 tertanggal 29 Mei 2019 dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bogorejo Kabupaten Blora;
4. Bahwa Pemohon waktu mengajukan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tidak datang sendiri tetapi menggunakan jasa orang lain sehingga pada saat itu Pemohon tidak meneliti kembali berkas pengajuannya;
 5. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan kesalahan pencatatan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam mengurus serta menyeragamkan identitas milik anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 6. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;
 7. Bahwa untuk sahnya perbaikan kesalahan pencatatan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora *cq* Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 32105/TP/2008 tertanggal 18 Juli 2008 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula lahir di BLORA tanggal 16 OKTOBER 2007 diubah menjadi lahir di BLORA tanggal 16 OKTOBER 2004;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Ristono, NIK. 3316152404780001, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Sugeng Ristono, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 474.1/03/04 atas nama Claudio Pambayun Putra, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Claudio Pambayun Putra, tempat tanggal lahir Blora, 16 Oktober 2007, dikeluarkan tanggal 18 Juli 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Bogorejo, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Ngabiyono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sesama warga Bogorejo;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gayam RT.001 RW.003 Desa Gayam Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan terhadap tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 ingin diubah menjadi lahir pada tanggal 16 Oktober 2004;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Tahun kelahiran anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon agar data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya yang tertulis dalam surat kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Claudio Pambayun Putra;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang;

2. Saksi Eko Sariyono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sesama warga Bogorejo;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gayam RT.001 RW.003 Desa Gayam Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan terhadap tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 ingin diubah menjadi lahir pada tanggal 16 Oktober 2004;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Tahun kelahiran anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon agar data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya yang tertulis dalam surat kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Claudio Pambayun Putra;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk perubahan data pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang berkaitan dengan tahun lahir semula tertulis lahir di Blora pada tanggal 16 Oktober 2007 ingin diubah menjadi lahir pada tanggal 16 Oktober 2004 atau sama dengan tahun lahir anak Pemohon dalam Ijazah pendidikan atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Ngabiyono dan Saksi Eko Sariyono;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Sugeng Ristono yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan terhadap tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 (Bukti surat P-4) ingin diubah menjadi lahir pada tanggal 16 Oktober 2004;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Tahun kelahiran anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon agar data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya yang tertulis dalam surat kelahiran (Bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Claudio Pambayun Putra (Bukti P-5);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 dan P-2, dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gayam RT.001 RW.003 Desa Gayam Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat, keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Pemohon, Saksi Ngabiyono dan Saksi Eko Sariyono dan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bernama Sugeng Ristono mengajukan permohonan mengenai perbaikan terhadap tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula tertulis lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 (Bukti surat P-4) ingin diubah menjadi lahir pada tanggal 16 Oktober 2004 agar data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya yang tertulis dalam surat kelahiran (Bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Claudio Pambayun Putra (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, maka oleh karenanya benar Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan mengadili dalam memeriksa perkara permohonan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;

Menimbang bahwa oleh karenanya untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra perlu kiranya dilakukan perubahan terhadap penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Claudio Pambayun Putra (bukti surat P-4) tersebut menjadi tertulis Claudio Pambayun Putra lahir di Blora tanggal 16 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat dan keterangan para Saksi serta Pemohon, pada pokoknya tidak ada hal yang menghambat atau

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Claudio Pambayun Putra yang semula tertulis lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 (Bukti surat P-4) ingin diubah menjadi lahir pada tanggal 16 Oktober 2004 (sebagaimana dalam ijazah Pemohon) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di atas dikabulkan, dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 32105/TP/2008 tanggal 18 Juli 2008 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula lahir di BLORA tanggal 16 OKTOBER 2007 diubah menjadi lahir di BLORA tanggal 16 OKTOBER 2004;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan sehingga mengenai petitum ketiga Pemohon, Hakim berpendapat tidak ada keadaan yang bertentangan dengan hukum dan pada pokoknya dikabulkan namun redaksionalnya akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 32105/TP/2008 tanggal 18 Juli 2008 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula lahir di BLORA tanggal 16 OKTOBER 2007 diubah menjadi lahir di BLORA tanggal 16 OKTOBER 2004;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai peraturan yang berlaku;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isnu Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Isnu Julianto, S.H.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya proses	Rp.	75.000,00
• PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
• Biaya Penggandaan.....	Rp.	7.500,00
• Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +

J u m l a h : Rp 142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)